BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 303 /KPTS/06/2021

TENTANG

TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA BAGI PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA DAN PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI MUDA TAHUN 2021-2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan penetapan penilaian angka kredit bagi pengelola pengadaan barang/jasa ahli pertama dan pengelola pengadaan barang/jasa ahli muda perlu dibentuk Tim Penilai Angka Kredit;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa bagi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda Tahun 2021-2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 486);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangat Daerah;
7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Bagi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda Tahun 2021-2025 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas :

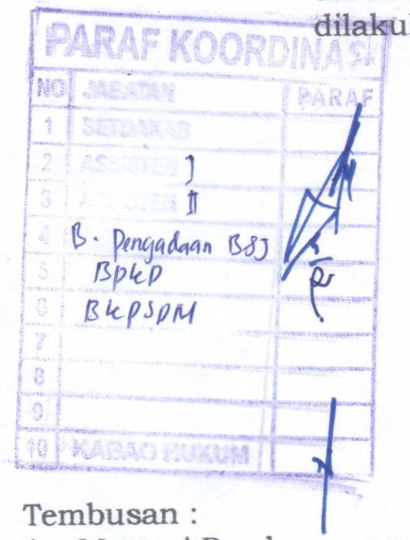
a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
b. memberikan penilaian angka kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
d. memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi;
e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;

OPD KABAG HUKUM

f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Pengelola PBJ dalam pendidikan dan pelatihan.

KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 10 Agustus 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) RI di Jakarta.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta.
3. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) di Jakarta.
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 303 /KPTS/06/2021
TANGGAL : 10 Agustus 2021

SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA BAGI PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA DAN PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI MUDA TAHUN 2021-2025

Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.
Sekretaris	:	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Anggota	:	1. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab. 2. Pengelola PBJ Ahli Madya yang ditunjuk. 3. Kepala Bidang Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. Pengadaan BSJ	
5	BPKD	
6	BKP SDM	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

PAROSIL MABSUS